



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makna dari mahar pernikahan yang kadang kala disebut dengan *belis* oleh masyarakat Ende Nusa Tenggara Timur adalah suatu pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai wanita, yang mana pemberian ini dimaksud untuk menjunjung atau menghargai pihak wanita. Didalam ajaran agama Islam sendiri, hal ini ditujukan untuk menghormati derajat wanita dengan pemberian mahar ini.¹

Pengertian mahar itu sendiri adalah suatu benda berharga, yg dijadikan sebagai cinderamata dari pengantin lelaki kepada pengantin wanita, mahar juga

¹ Abdul Majid Khon, "*Fiqh Munakahat*", Amzah, Jakarta, 2009. Hlm. 174

merupakan salah satu kewajiban yang harus ada dalam pernikahan. Penyebutan kata mahar dalam akad nikah tidaklah wajib, melainkan sunnah saja, namun keberadaannya merupakan suatu kewajiban.² Mahar adalah tanda kesungguhan seorang laki-laki untuk menikahi seorang wanita. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa' Ayat : 4 sebagai berikut;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : *berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. (Q.S. An-Nisa' Ayat : 4)*

Mahar boleh berupa apa saja asalkan masih ada nilai tukarnya, seperti perangkat shalat, Al-Qur'an, bahkan atau apa saja yg masih ada nilai tukarnya walau sekecil mungkin, maka itu bisa dijadikan mahar atau *belis*, dan yang terbaik adalah merujuk Hadist Rasulullah Muhammad SAW yang bersabda:³

وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "خير الصداق ايسر" اخرجه ابوداود , و صححه الحاكم

Artinya : *dari 'Uqbah bin Amir ra. Ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "sebaik-baik mas kawin adalah yang paling mudah (tidak menyulitkan dan memberatkan bagi si pemberi maskawin)". (Hadits dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahkan oleh Hakim)"*

² Slamet Abidin dan H. Aminudin, " *Fiqh Munakahat* ", CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, Hlm. 110

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Bulughul Maram", Terj. Abu Mujaddidul Islam Mafa, Gitamedia Press, Surabaya, 2006, Hlm. 505

Hikmah di balik anjuran untuk meringankan mahar adalah mempermudah proses pernikahan. Berapa banyak laki-laki yang mundur teratur akibat adanya permintaan mahar yang tinggi, Bahkan ada sebagian daerah yang mensyaratkan pemberian mahar yang tergolong tinggi. Menghadapi hal semacam ini, hendaknya pihak wanita bersikap bijak. Tidak masalah jika pihak laki-laki memiliki kemampuan untuk membayar mahar tersebut, namun jika ternyata yang datang adalah laki-laki yang memiliki kemampuan materi yang biasa saja, maka tidaklah layak menolaknya hanya karena ketidakmampuannya membayar mahar. Terutama jika yang datang adalah laki-laki yang sudah tidak diragukan lagi keshalihannya.

Diluar itu semua, boleh-boleh saja memberikan hadiah mobil misalnya, rumah atau barang-barang berharga, namun itu bukanlah pada mahar, namun pada hadiah-hadiah pernikahan dari calon suami yang hukumnya sunnah dan dalam hadist Rasulullah SAW juga disebutkan bahwa ;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((اعظم النساء برأة اي سرهن صداقة)) (رواه الحاكم وليبهيقي)

Artinya: *Rasulullah SAW bersabda: "Wanita yang paling banyak berkahnya adalah yang paling ringan mas kawinnya"* (HR. Hakim dan Baihaki).

Apabila si calon suami berada dalam kelapangan rizki, dan kaya, maka sebaiknya ia memperbanyak mas kawinnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits Shahih riwayat Imam Abu Daud dan Nasai bahwa Raja Najasyi pernah menikahkan Rasulullah SAW dengan Ummu Habibah dengan mas kawin empat ribu dirham, padahal mas kawin Rasulullah SAW dengan isteri-isterinya yang lain tidak lebih dari 400 dirham. Ini menunjukkan bahwa apabila calon suaminya memang orang yang kaya, maka sebaiknya memberikan mahar

yang besar, namun apabila tidak mampu dan miskin, maka tidak boleh memberatkan dan tidak boleh terlalu memaksakan diri.

Di Ende Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mahar atau mereka sebut dengan *belis* diberlakukan sangat tinggi sekali. *Belis* dihitung begitu mahal, dan kebanyakan pemuda di Ende pun merasa keberatan dengan besar dan mahalnya beban *belis* ini. Hal ini menyebabkan banyaknya terjadi perkawinan diluar pernikahan.⁴

Antara mahar atau biasa mereka sebut *belis* sangat berkaitan dengan sistematis kehidupan bermasyarakat. Artinya bila tanpa *belis* berarti tak ada pernikahan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. *Belis*, atau lumrahnya dikenal sebagai mahar pada pernikahan pernikahan di wilayah lain di Indonesia lazimnya diberikan alakadarnya namun tidak demikian dalam masyarakat Ende Flores, Nusa Tenggara Timur. *Belis*, yang juga dinyatakan sebagai mahar, besarnya melebihi mahar pada umumnya. Pada masyarakat Ende Flores, mahar atau *belis* bahkan kadang bisa berupa ternak ternak mereka seperti kuda atau kerbau. Gading perak gajah pun dapat dijadikan *belis* bagi masyarakat di Ende Flores karena dianggap sangat berharga.⁵

Di Ende juga dikenal slogan, tidak ada pernikahan tanpa *belis*. Hal ini dirasakan sebagai beban bagi sebagian kalangan pemuda masyarakat Ende Flores untuk melakukan perkawinan.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang variasi jumlah *belis* dalam perkawinan pada masyarakat Ende, yang

⁴ Abdulah, *wawancara*, 23 Agustus 2011

⁵ Josef Ilmoe, *wawancara*, 23 Agustus 2011

dalam hal ini secara komperenship penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul: **FENOMENA MENINGKATNYA KEHAMILAN DILUAR NIKAH AKIBAT BELIS DI KOTA ENDE NUSA TENGGARA TIMUR.**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah digunakan untuk memberi batasan tersendiri dalam penelitian penulis, supaya dalam penelitian ini dapat fokus sesuai dengan keinginan penulis. Adapun batasan penelitian dalam skripsi ini yaitu terkait masalah pengaruh *belis* terhadap meningkatnya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Ende Nusa Tenggara Timur dan cara menentukan *belis* di Ende Nusa Tenggara Timur.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah *belis* mempengaruhi meningkatnya kehamilan di luar nikah pada masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur?
2. Mengapa *belis* mempengaruhi meningkatnya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Ende Flores ?
3. Bagaimana cara menentukan jumlah *belis* dalam perkawinan masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *belis* terhadap meningkatnya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Ende Flores
2. Untuk mengetahui sebab *belis* berpengaruh meningkatnya kehamilan diluar nikah pada masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur
3. Untuk mengetahui cara menentukan besarnya jumlah *belis* di Kota Ende Flores

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Dan disini ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis.

Secara teoritis :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Agar dijadikan bahan refrensi bagi penelitian yang sejenis dimasa datang.

Secara Praktis :

- a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat.

Hasil Penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas, agar mengetahui berapa jumlah variasi *belis* dalam perkawinan pada masyarakat Ende Nusa Tenggara Timur yang menyebabkan banyaknya perkawinan di luar pernikahan.

F. Definisi operasional

1. Fenomena adalah suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa-peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah⁶
2. *Belis* adalah harta yang diberikan melalui laki-laki kepada wanita sebelum menikah⁷
3. Hamil diluar nikah adalah Seorang wanita hamil sebelum adanya pernikahan yang sah, dimana hamil diluar nikah sendiri adalah suatu perbuatan zina.

G. Sistematika Pembahasan.

⁶ Tim Prima Pena, *kamus Ilmiah populer*, 2006, (Surabaya:Gitamedia Press). hal:130

⁷ Josef Ilmoe, *wawancara*, 23 Agustus 2011

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini berisi tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, sistematika pembahasan

BAB II : KAJIAN PUSTAKA, pada bab ini berisikan penelitian terdahulu, mahar dalam hukum Islam, perkawinan menurut hukum adat, sistem perkawinan dan *belis* adat Ende, pokok permasalahan perkawinan, perubahan sosial masyarakat, variasi jumlah mahar dalam masyarakat kota Ende, epistemologi mahar.

BAB III : METODE PENELITIAN Pada Bab ini berisi tentang lokasi penelitian, paradigma dan jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengolahan dan analisis data, menghindari bias penelitian

BAB IV : : PAPARAN DAN ANALISIS DATA di dalamnya berisi tentang kondisi objek penelitian, apakah besarnya jumlah mahar mempengaruhi terjadinya hamil di luar nikah pada masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur, bagaimana cara menentukan jumlah *belis* atau mahar dalam perkawinan masyarakat Ende Flores Nusa Tenggara Timur.

BAB V : PENUTUP di dalamnya berisikan tentang kesimpulan, saran bagi aparat desa dan peneliti lain